

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ibadah dalam Islam juga merupakan pelaksanaan dari segala perbuatan yang diperintahkan untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah SWT serta sebagai ujian kebenaran dan kekuatan iman dalam perbuatan sehari-hari. Peribadatan-peribadatan dalam agama Islam memiliki nilai positif bagi umat Islam juga memiliki dampak sosial, baik yang bersifat moral spiritual maupun fisik material. Hal tersebut berlaku untuk semua ibadah, baik ibadah wajib seperti Sholat, puasa, zakat dan haji maupun ibadah sunah seperti sedekah, aqiqah, qurban, dan lain sebagainya (Amzah et al,2023).

Pada dasarnya manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari hubungan dengan manusia. Selain itu salah satu bentuk dari ibadah dalam Islam yang bersifat sosial dan selalu menjadi suatu anjuran untuk sadar bahwa kehadiran Allah SWT adalah ibadah qurban, mengingat biaya dalam berqurban tidak ringan maka diadakanlah arisan qurban guna meringankan manusia supaya bisa melaksanakan ibadah tersebut (Muizzali et al, 2022).

Ibadah qurban memiliki arti yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui penyembelihan hewan ternak. Cholili (2016) Ibadah qurban merupakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkad yang diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu. Tujuan utama dari ibadah qurban yaitu bukti rasa syukur manusia terhadap Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surah Al Kautsar ayat 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Arab-Latin: *innā a 'ṭainākal-kausar; fa ṣalli lirabbika wan-ḥar*

artinya : “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.(1) Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (2) ” .

Ibadah qurban dilakukan dalam waktu tertentu yaitu pada tanggal 10,11,12 Dzulhijah. Ibadah qurban adalah salah satu jenis ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu dengan dilandaskan syari'at. Jenis binatang yang disembelih juga tidak semua melainkan kambing dan sapi, kambing untuk satu orang dan sapi untuk tujuh orang. Bagi orang yang mampu membeli daging sapi atau kambing merupakan suatu yang biasa, tetapi bagi orang yang kurang mampu, mereka makan daging pada hari-hari tertentu bahkan setahun sekali saat Idul Adha. Oleh karena itu Idul Adha harus dimaksimalkan betul oleh umat muslim. Secara syari'at arisan tidak bisa dikatakan ibadah qurban tetapi tetap mendapat pahala ibadah, ibadah infaq fisabilillah. Tetapi ada ulama yang mengesahkan atau memperbolehkan untuk patungan

Di era sekarang banyak cara yang mempermudah seseorang untuk melaksanakan ibadah qurban, Salah satunya dengan cara arisan. karena yang dapat diketahui sapi dapat dikurbankan untuk tujuh orang dengan arti lain, jika seseorang tak mampu membeli seekor sapi maka pembelian hewan qurban bisa dilakukan dengan cara iuran yang maksimal tujuh orang. Apalagi qurban merupakan ibadah yang memang butuh niat tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh (Lestari et al,2022).

Arisan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian kegiatan mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi untuk menentukan siapa-siapa yang diundi unduk mendapatkannya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehkannya (kamus besar bahasa Indonesia, 2005:65).

Arisan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang banyak diketahui oleh masyarakat. Meskipun terdapat banyak macam pada arisan, arisan tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga menggunakan barang. Arisan merupakan kegiatan ekonomi yang sering dilakukan di berbagai daerah dengan cara atau berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu arisan yang dilakukan oleh masyarakat adalah arisan qurban, arisan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban

dengan cara membayarnya secara bertahap atau dengan mencicil setiap bulannya.

Dasar hukum kegiatan dalam arisan mempunyai suatu perjanjian, yaitu termuat dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1313, 1338, dan 1324 yang berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan tidak ada paksaan di dalamnya (Subekti, 2014:13).

Pelaksanaan arisan qurban sudah menjadi salah satu tradisi atau kebiasaan warga Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang berkhusus di warga RT 01 RW 01. Dengan diadakannya arisan qurban, maka dapat membantu warga yang kurang mampu untuk ikut serta dalam melaksanakan ibadah qurban. Dengan mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan, uang arisan tersebut digunakan untuk membeli satu ekor sapi, dan disembelih pada hari raya Idul Adha. Ibadah qurban yang dilakukan oleh warga Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini merupakan bagian dari praktik ibadah yang ada dalam Islam.

Praktik arisan qurban di Desa Putat Lor ini terdapat akad utang piutang atau dalam fikih muamalah disebut akad *qardh* karena tujuh orang pelaku arisan qurban bergiliran mendapatkan hewan qurban yang statusnya belum lunas atau berhutang. Arisan qurban yang dilakukan oleh warga RT 01 sudah berjalan dua periode sejak 2004. Untuk periode ketiga ini dimulai pada tahun 2017 dengan anggota tujuh orang yang terdiri dari warga RT 01 Desa Putat Lor ini untuk satu kali putaran atau bisa dikatakan dalam periode ketiga ini berlangsung selama 7 tahun. Saat ini arisan qurban tersebut memasuki putaran ke tujuh. Setiap anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000.000. namun panitia juga mempermudah peserta untuk meringankan pembayaran melalui angsuran dengan biaya Rp. 300.000 selama 10 bulan. Arisan qurban ini diundi setiap satu tahun sekali sekitar satu bulan sebelum hari raya Idul Adha sesuai dengan kesepakatan bersama antar panitia dan peserta (Saiful, 2023).

Di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan ibadah qurban yang diperbolehkan dari hasil arisan. Oleh karena itu, arisan qurban menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah teori utang-piutang (*qardh*), utang-piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, karena riba dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang berhutang, hal ini yang menjadi salah satu alasan agama Islam melarang riba dalam transaksi. Sedangkan dalam praktik arisan utang-piutang dalam arisan qurban mendatangkan manfaat yaitu dengan menarik tambahan dan tambahan tersebut sudah di persyaratkan di awal akad. Maka disini ada kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban pada Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas penulis ingin melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan qurban yang terjadi di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik arisan qurban yang terjadi di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan dan mengimplementasikan teori dan ilmu tentang proses tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan lagi yang lebih sempurna.

- c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan Qurban dan menjadi lebih sadar akan adanya ibadah qurban.

- d. Bagi Akademisi

Memperkaya informasi dan dokumentasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih fokus dan mendapat hasil yang mendalam serta keterbatasan peneliti mengenai pengetahuan dan waktu, kiranya terdapat pembatasan masalah maka peneliti hanya membahas tentang :

1. Praktek arisan qurban objek utamanya berada di Desa Putat Lor RT 01 RW 01.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban ditinjau melalui akad *Qardh*.